



SKRIPSI

**SUMPAH/JANJI PNS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH
BERGANTI AGAMA PASCA PENGANGKATAN**

*THE CIVIL SERVANT'S VOW OR PROMISE FOR CIVIL SERVANT WHO HAS
CHANGED RELIGION AFTER THE ELEVATION*

OLEH:

M. NAJMUDDIN

NIM. 130710101324

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**SUMPAH/JANJI PNS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH
BERGANTI AGAMA PASCA PENGANGKATAN**

*THE CIVIL SERVANT'S VOW OR PROMISE FOR CIVIL SERVANT WHO HAS
CHANGED RELIGION AFTER THE ELEVATION*

OLEH:

M. NAJMUDDIN

NIM. 130710101324

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Setengah-setengah tidak akan menghasilkan apa-apa. Setengahitu tidak baik. Setengah benar sama saja dengan tidak benar. Untuk mendapatkan bayaran penuh atas jabatan penuh, setelah sumpah yang lengkap dan jelas tugas harus dilaksanakan sepenuhnya”¹

¹ Multatuli. *Max Havelaar*. Terjemahan oleh Ingrid Dwijani Nimpoeno, Bandung, Mizan Pustaka, 2014. hlm 327.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada;

1. Abah saya Bapak Suparman dan emak saya Ibu Alfiyah yang dengan amat sabar memberi dukungan.
2. Almamater Universitas Jember.

**SUMPAH/JANJI PNS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH
BERGANTI AGAMA PASCA PENGANGKATAN**

*THE CIVIL SERVANT'S VOW OR PROMISE FOR CIVIL SERVANT WHO HAS
CHANGED RELIGION AFTER THE ELEVATION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH:

M. NAJMUDDIN

NIM. 130710101324

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN

TANGGAL 2 April 2019

Oleh :

Pembimbing Utama,

RIZAL NUGROHO S.H., M.Hum.

NIP : 195611251984031002

Pembimbing Anggota,

NURUL LAILI F., S.H., M.H

NIP. 198707132014042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**SUMPAH/JANJI PNS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH
BERGANTI AGAMA PASCA PENGANGKATAN**

*THE CIVIL SERVANT'S VOW OR PROMISE FOR CIVIL SERVANT WHO HAS
CHANGED RELIGION AFTER THE ELEVATION*

Oleh :

M. NAJMUDDIN

NIM : 130710101324

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Rizal Nugroho S.H., M.Hum.

NIP : 195611251984031002

Nurul Laili F., S.H.,M.H

NIP. 198707132014042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di dahadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 6
Bulan : Maret
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

: (-----)

Nurul Laili F., S.H. M.H.

NIP. 198707132014042001

: (-----)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Najmuddin

NIM : 130710101324

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: **Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama Pasca Pengangkatan** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tersebut tidak benar.

Jember, Oktober 2018

Yang menyatakan,

M. Najmuddin

NIM. 130710101324

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **“Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama Pasca Pengangkatan”** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Atas bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasehat, serta motivasi kepada penulis;
2. Ibu Nurul Laili F., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasehat, serta motivasi kepada penulis;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Ketua Penguji Skripsi yang telah menyisihkan waktunya untuk bersedia menguji skripsi dan membantu memberikan arahan, saran, serta masukan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H, Sekretaris Penguji yang telah menyisihkan waktunya untuk bersedia menguji skripsi dan membantu memberikan arahan, saran, serta masukan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik;
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto., S.H., M.H. Sebagai Wakil Dekan III;
7. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Teman-teman KKN 22 SDGS Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Semoga kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT. Serta penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, pada kesempatan ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Oktober 2018

Penulis

M. Najmuddin

RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum yang kental dengan nuansa agamanya. Dalam tataran penyelenggaraan urusan pemerintahan sendiri tidak sedikit peraturan yang mengatur suatu hal tertentu yang ketentuannya disesuaikan dengan agama pihak yang bersangkutan. Pengangkatan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil adalah salah satunya.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai pengangkatan sumpah/janji PNS bahwa dalam pelaksanaan sumpah tersebut dilakukan menurut cara yang berbeda-beda berdasarkan agama masing-masing calon Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan yang dimaksud terletak pada redaksi sumpah PNS. Antara calon PNS yang beragama Kristen misalnya, redaksinya tidak sama dengan sumpah PNS yang diucapkan oleh yang beragama hindu. Mengingat bahwa indonesia merupakan negara dengan berbagai keberagaman yang salah satunya keberagaman soal agama, timbul kemungkinan seseorang untuk pindah/berganti dari suatu agama tertentu. Meskipun demikian, tidak ada pengaturan mengenai kepastian hukum seorang anggota PNS yang berganti agama khususnya mengenai status sumpah/janji PNS yang diucapkan berdasarkan agama yang terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua (2) permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, apa urgensi sumpah/janji PNS dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia? *Kedua*, apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah berganti agama pasca pengangkatan wajib mengulangi sumpah/janji PNS sesuai agama terakhirnya?

Tujuan umum penelitian yaitu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami pentingnya mengangkat sumpah/janji PNS dalam proses pengangkatan PNS di Indonesia serta mengetahui apakah status sumpah/janji PNS seorang Pegawai Negeri Sipil yang berganti agama perlu diulangi atau tetap dianggap berlaku.

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan non hukum, dan analisa bahan hukum secara metode Deduktif. Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh hasil penelitian secara ringkas sebagai berikut: Bahwa sumpah/janji PNS adalah kewajiban pokok yang harus dilakukan setiap calon PNS. Tidak mengangkat sumpah/janji PNS mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyandang hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon PNS yang keberatan mengangkat sumpah dapat mengucapkan janji PNS. Sumpah/janji PNS sendiri terus berlaku selama yang bersangkutan tidak mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya. Perpindahan atau pergantian agama bagi anggota PNS tidak mengakibatkan sumpah/janji PNS yang dahulu diucapkan menjadi tidak berlaku. Sumpah/janji PNS tersebut tidak perlu diulangi menggunakan redaksi dan tata cara berdasarkan agama terakhir orang yang bersangkutan.

Kesimpulan penulis, *Pertama*, Pengangkatan sumpah/janji PNS merupakan kewajiban pokok bagi setiap calon PNS. *Kedua*, anggota PNS yang berpindah agama tidak perlu mengulangi sumpah PNS yang diucapkan berdasarkan agamanya terdahulu.

Saran penulis, *pertama*, ada baiknya sumpah PNS yang sifatnya heterogen ditiadakan dan diganti dengan janji PNS yang homogen untuk menghindari polemik yang kemungkinan muncul di kemudian hari. *Kedua*, seyogyanya diatur pasal khusus dalam peraturan terkait mengenai status sumpah Pegawai Negeri Sipil bagi PNS yang berganti agama demi menjamin kepastian hukum.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5

1.4.3	Bahan Hukum.....	7
1.4.4	Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1	Pegawai Negeri Sipil	9
2.1.1	Pengertian Pegawai Negeri Sipil	9
2.1.2	Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.....	11
2.1.3	Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	12
2.1.4	Fungsi Pegawai Negeri Sipil	13
2.2	Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil	13
2.2.1	Redaksi Sumpah/Janji PNS	13
2.2.2	Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji PNS	15
2.3	Agama.....	18
2.3.1	Relasi Agama dan Negara	19
2.4	Pengangkatan	22
2.4.1	Tahap Pelamaran	22
2.4.2	Tahap Seleksi	23
2.4.3	Tahap Pengangkatan.....	23
BAB 3	PEMBAHASAN	25
3.1	Urgensi Sumpah/Janji PNS	25
3.1.1	Latar Belakang Sumpah/Janji PNS	27
3.1.2	Regulasi Sumpah/Janji PNS	29
3.1.3	Konsekuensi Tidak Mengangkat Sumpah/Janji PNS	33
3.1.4	Konsekuensi yang Timbul Pasca Mengangkat Sumpah/Janji PNS	34

3.2 Pegawai Negeri Sipil Berganti Agama Pasca Pengangkatan	36
3.2.1 Jaminan Kebebasan Memeluk Agama Dalam Tata Hukum di Indonesia	36
3.2.2 Akibat Hukum Pegawai Negeri Sipil Berganti Agama	41
3.2.3 Status Sumpah/Janji PNS Pasca Berganti Agama	44
BAB 4 PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	50

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menghormati eksistensi dan segala aktivitas keagamaan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum serta kepentingan negara.

Mengingat begitu vitalnya kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu maka diciptakan satu pasal khusus di dalam konstitusi yang mengatur perihal kebebasan tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) telah mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut tata cara agamanya tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang berkembang di Republik Indonesia. Tercatat ada enam agama yang diakui secara resmi sebagaimana disebutkan Pada Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyatakan:

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

Pernyataan ini tidak mengandung makna bahwa agama dan keyakinan yang tidak disebutkan pada penjelasan pasal tersebut merupakan agama dan keyakinan yang dilarang. Agama dan keyakinan selain yang telah disebutkan tetap mendapat jaminan konstitusional dengan adanya Pasal 29 Ayat 2 UUD RI 1945.

Keberagaman perihal agama yang ada di Indonesia membuka pilihan bagi warga negara untuk menentukan agama mana yang akan dijadikan pedoman hidup tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini sekaligus membuka kemungkinan bagi pemeluk agama tertentu apabila suatu saat memilih *mufaraqah* (pisah/pindah/keluar) dari satu agama menuju agama yang lain.

Selain daripada yang telah disebutkan sebelumnya, keberagaman agama juga mendorong pemegang kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan berbagai payung hukum guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang melembaga. Salah satunya dengan mengadaptasi kaedah-kaedah serta ritual keagamaan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan di bidang kepegawian merupakan salah satu instrumen yang mengadaptasi kaedah keagamaan di dalam materi muatannya.

Norma agama yang mempengaruhi aturan hukum tentang kepegawaian dalam penelitian ini difokuskan pada kaedah yang mengatur tentang sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut sumpah/janji PNS). Hingga saat ini satu-satunya kaedah yang secara khusus mengatur tentang sumpah/janji PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.² Instrumen ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP MPNS).

Instrumen hukum yang relevan yang mengatur perihal pentingnya mengangkat sumpah/janji PNS terdapat pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai urgensi dan tatacara pelaksanaan sumpah/janji PNS diatur melalui PP MPNS sebagai peraturan pelaksanaannya. Di dalam PP MPNS terkandung materi muatan mengenai pentingnya pengucapan sumpah/janji PNS pada proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 sebagai berikut:

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Sumpah Keagamaan*, Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hlm. 12.

Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

Pengangkatan sumpah/janji PNS dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing calon PNS yang bersangkutan. Sumpah/janji tersebut dilakukan di hadapan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang dengan disaksikan oleh dua orang PNS dengan jabatan serendah-rendahnya sama dengan calon PNS yang mengangkat sumpah/janji tersebut. Harapan yang ingin dicapai dari pasal ini bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak saja memiliki tanggungjawab terhadap negara dan pemerintah, melainkan juga tanggungjawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun demikian sebagaimana pendapat Sukarno Aburaera bahwasanya tidak ada hukum positif yang sempurna.³ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diundangkan untuk mengatasi permasalahan dan realita yang terjadi pada masanya. Bahkan hukum pun tidak dapat melihat apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang demi menjamin kepastian hukum. Mengingat proses pengangkatan sumpah/janji PNS dilakukan berdasarkan agama calon PNS, peraturan tersebut tidak mengatur ketentuan apabila suatu saat PNS yang telah mengangkat sumpah/janji PNS berdasarkan agama tertentu kelak di kemudian hari berpindah agama. Peraturan tersebut tidak menentukan apakah sumpah/janji PNS bagi PNS yang telah berpindah agama masih tetap berlaku atau dianggap kadaluarsa sehingga harus mengangkat sumpah/janji PNS kembali menurut agama terakhirnya. Disinilah letak terjadinya kekosongan peraturan.

Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan PP MPNS mengenai sebab kadaluarsanya sumpah/janji PNS. Penjelasan justru ditemukan Pada penjelasan resmi Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059) yang menyebutkan satu alasan yang menyebabkan sumpah/janji PNS dianggap kadaluarsa:

Seseorang yang telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi beberapa lama kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai

³ Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum Teori dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 39.

Negeri sipil, maka ia wajib mengangkat kembali sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil karena sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil yang diucapkannya dahulu dianggap sudah kadaluarsa.

Dari kutipan penjelasan Pasal di atas dapat diketahui bahwasanya sumpah/janji PNS memiliki potensi tidak berlaku apabila PNS yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. Namun ketentuan serupa tidak ditemukan dalam peraturan yang baru yaitu PP MPNS. Tidak ditemukan satu pun pasal yang mengatur tentang masa berlakunya sumpah/janji PNS. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama Pasca Pengangkatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, melalui penelitian ini ingin diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa urgensi sumpah/janji PNS dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia?
2. Apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah berganti agama pasca pengangkatan wajib mengulangi sumpah/janji PNS sesuai agama terakhirnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar skripsi ini memiliki sasaran yang jelas dan terarah, perlu ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengeksplorasi ilmu dan pengetahuan hukum serta memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi kalangan umum khususnya kalangan akademis dan praktisi hukum serta Aparatur Sipi Negara

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui seberapa vital fungsi dari sumpah/janji PNS dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum mengenai sumpah/janji PNS bagi Pegawai Negeri Sipil yang berganti agama pasca pengangkatan.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat lima macam pendekatan dalam melakukan penelitian hukum yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, dan Pendekatan Perbandingan. Dari kelima macam pendekatan tersebut dipilih dua macam yang sesuai dengan permasalahan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menelaah pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang memuat materi yang dibutuhkan dalam penelitian dan penulisan hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum dan baham non hukum. Sumber data dari bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.2014, hlm. 133.

⁵ *Ibid.* hlm. 181.

1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua literatur tentang hukum yang dipublikasikan. Literatur tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, peraturan yang pernah berlaku, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber data selain bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan non hukum dapat berupa segala literatur yang tidak berisi konsep, teori, serta doktrin dalam ilmu hukum namun berisi muatan yang relevan dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian. Termasuk pula hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang hendak dijawab dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan berdasarkan analisa yang diuji dengan norma–norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal–hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan–bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan–bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan–bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

⁶ *Ibid.* hlm. 141.

⁷ *Ibid.* hlm. 171.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur induktif. Prosedur analisa induktif yaitu prosedur yang bertolak dari proposisi khusus dan berakhir pada kesimpulan yang berupa asas-asas umum.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pegawai Negeri Sipil

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Istilah Pegawai Negeri lebih sering digunakan untuk merepresentasikan istilah Pegawai Negeri Sipil dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum kepegawaian. Sehingga yang diatur dalam peraturan terkait adalah tentang kedudukan, kewajiban/hak, serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil saja. Sedangkan mengenai kedudukan, kewajiban/hak, serta pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.⁸

2.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintahan. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.⁹ Pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil di dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum melainkan pengertian khusus yang berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah Pegawai Negeri disebut pada Pasal 92 sebagai berikut:

Ayat1: Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum, juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, Badan Pemerintah atau

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah*, Jakarta, 2004, hlm.26.

⁹ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 31.

Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pemerintah atau atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah serta semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Ayat 2: Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga ahli pemutus perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang yang menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan ketua peradilan agama.

Ayat 3: Semua anggota angkatan perang juga termasuk pegawai (pejabat).

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU TIPIKOR (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), pengertian Pegawai Negeri Sipil dirumuskan sebagai berikut:

Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Ruang lingkup pengertian Pegawai Negeri dalam UU TIPIKOR tersebut cukup luas sehingga dapat mencakup pula orang-orang yang menurut pengertian biasa bukan Pegawai Negeri namun dalam kondisi tertentu dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil.¹⁰

Sedangkan Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh undang-undang kepegawaian terdapat pada Pasal 1 angka 3 UU ASN yang berbunyi:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.cit.*, hlm.24.

Pengertian secara stipulatif di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian pada umumnya yang berlaku saat ini. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja pada instansi/lembaga pemerintahan dan digaji dengan anggaran pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara disamping Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, dan Kepaniteraan Pengadilan. Termasuk kedalam kategori Pegawai Negeri Sipil Pusat meliputi:¹¹

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.
2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.
3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.
4. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain seperti hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.¹² Baik Pegawai

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.cit.*, hlm.26.

¹² Moekijat, *Administrasi Kepegawaian Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 25.

Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar instansi induknya, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. Selain Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) juga dapat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demi menjamin netralitas tersebut, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.¹³

2.1.3 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Sastra Djatmika membagi kewajiban PNS ke dalam tiga kelompok yaitu kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan suatu jabatan tertentu, kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan tugas dalam jabatan melainkan dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, dan kewajiban-kewajiban lain.¹⁴ Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil diatur pada Pasal 23 UU ASN yang berbunyi:

Pegawai ASN wajib:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹³ Sri Hartini, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jurnal Hukum Vol. IX, No.34, September 2009.

¹⁴ Sastra Jatmika, Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta. hlm.103.

- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban yang diatur dalam Pasal 23 UU ASN merupakan kewajiban-kewajiban pokok bagi setiap Aparatur Sipil Negara baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sedangkan kewajiban lain yang sifatnya lebih spesifik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.¹⁵

2.1.4 Fungsi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana kebijakan publik bertugas membantu presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas menjalankan peraturan perundang-undangan. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil diberi tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, setiap Pegawai Negeri Sipil harus meletakkan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2.2 Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

2.2.1 Redaksi Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Sumpah/janji PNS merupakan suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang diikrarkan dihadapan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah sebagai suatu cara

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.cit.*, hlm.81.

untuk memperkuat pengakuan dan pernyataan telah merupakan suatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan Republik Indonesia.¹⁶ Demikian sakralnya sumpah Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud sehingga peraturan perundang-undangan memberikan alternatif untuk mengucapkan janji dan tidak perlu mengikrarkan sumpah apabila yang bersangkutan memang keberatan. Kalimat sumpah diikrarkan menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan redaksi janji PNS bersifat lebih universal karena tidak ada perbedaan redaksi antara agama yang satu dengan yang lain. Redaksi sumpah PNS diatur pada Pasal 66 Ayat (2) UU ASN yang berbunyi:

Demi Allah, saya bersumpah:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Ketentuan pada Pasal 66 Ayat (2) UU ASN berisi bentuk baku redaksi sumpah PNS. Ketentuan lebih lanjut mengenai redaksi sumpah/janji PNS diatur pada Pasal 41 PP MPNS yang berbunyi:

- Ayat 1. Dalam hal calon PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji.
- Ayat 2. Dalam hal calon PNS mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka frasa “Demi Allah, saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Sumpah Keagamaan*, Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.

- diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”
- Ayat 3. Bagi calon PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi: “Kiranya Tuhan menolong Saya”.
- Ayat 4. Bagi calon PNS yang beragama Hindu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- Ayat 5. Bagi calon PNS yang beragama Budha, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- Ayat 6. Bagi calon PNS yang beragama Khonghucu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.
- Ayat 7. Bagi calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2.2.2 Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji PNS

Pasal 43 PP MPNS mengisyaratkan pengambilan Sumpah/janji PNS harus dilaksanakan dengan suatu upacara yang khidmat. Upacara tersebut dihadiri oleh :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungan instansi masing-masing untuk mengambil sumpah.
- b. Para saksi.
- c. Rohaniwan pendamping.
- d. Para Undangan.

Pada waktu pelaksanaan pengambilan Sumpah, Pejabat yang mengambil Sumpah terlebih dahulu harus menanyakan kepada calon PNS yang akan mengangkat sumpah tentang Agama yang dipeluk calon PNS yang bersangkutan. Kemudian calon PNS tersebut harus menjawab sesuai agama yang benar-benar dianut sebagaimana yang terdaftar pada kartu identitas kependudukannya.¹⁷ Tata

¹⁷ *Ibid.* hlm. 30.

cara dan tempat pada waktu pelaksanaan pengambilan Sumpah PNS agar diatur sebagai berikut:¹⁸

1. Pejabat yang mengambil sumpah berdiri berhadapan dengan calon PNS yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jarak lebih dari dua meter;
2. Saksi-saksi berdiri di antara Pejabat yang mengambil sumpah dengan calon PNS yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jarak lebih dari satu meter di sebelah kanan calon PNS yang mengangkat sumpah;
3. Sebelum Acara Pengambilan Sumpah dimulai Rohaniawan pendamping berdiri sejajar di sebelah kiri para saksi;
4. Pada waktu Acara Pengambilan Sumpah akan dimulai, Rohaniawan pendamping berdiri di sebelah kanan calon PNS yang akan mengangkat sumpah, dengan ketentuan jarak lebih dari 30 cm ke samping apabila calon PNS yang mengangkat sumpah itu hanya satu orang. Namun jika calon PNS yang akan mengangkat sumpah berjumlah lebih dari satu orang maka Rohaniawan berdiri di sebelah kanan calon PNS yang akan mengangkat sumpah berdiri di depan paling kanan;
5. Pada waktu penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang mengangkat sumpah didampingi oleh dua orang saksi. Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah itu ditandatangani oleh :
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.
 - b. Pejabat yang mengambil Sumpah.
 - c. Saksi-saksi dua orang.
 - d. Rohaniawan pendamping.Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah itu dibuat beberapa rangkap sesuai dengan kebutuhan;
6. Protokol yang bertugas mengatur jalannya Upacara Pelaksanaan Pengambilan sumpah menempatkan diri di sebelah kanan atau di sebelah kiri pejabat yang mengambil sumpah;

¹⁸ *Ibid.* hlm. 30.

7. Meja tempat penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah terletak di depan Pejabat yang mengambil sumpah, dengan ketentuan jarak lebih dari 50cm;
8. Gambar Kepala Negara/Presiden ditempatkan di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah dan Gambar Wakil Presiden di sebelah kirinya;
9. Lambang Negara ditempatkan di antara gambar Presiden dan Wakil Presiden agak ke atas;
10. Bendera Merah Putih ditempatkan di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah dan Bendera Lambang dari instansi yang bersangkutan ditempatkan di sebelah kiri;
11. Pengeras suara disediakan pada tiga tempat:
 - a. Untuk Pejabat yang mengambil sumpah;
 - b. Untuk calon PNS yang mengangkat sumpah;
 - c. Untuk Protokol dan Pembaca Do' a;
12. Pejabat yang mengambil sumpah dan calon PNS yang mengangkat sumpah berpakaian Sipil Lengkap untuk pria dan berpakaian Nasional (berkain dan/atau berkebaya untuk wanita);
13. Calon PNS yang mengangkat sumpah dan para saksi berpakaian Sipil Lengkap untuk pria dan berpakaian rapi untuk wanita;
14. Rohaniwan yang mendampingi memakai atribut sesuai agama masing-masing;
15. Pembacaan Naskah Penyumpahan dibimbing oleh Pejabat yang mengambil sumpah sebagai Inspektur Upacara dan diikuti oleh calon PNS yang mengangkat sumpah;
16. Setelah selesai pembacaan Naskah Penyumpahan, diikuti oleh calon PNS yang mengangkat sumpah;
17. Setelah selesai pengukuhan Sumpah, dilanjutkan dengan penanda tangan Naskah Berita Acara pengambilan Sumpah. Dan kemudian dilanjutkan dengan Amanat Inspektur Upacara yaitu pejabat yang mengambil sumpah;
18. Sebagai penutup, Pembacaan Do'a dipimpin oleh Rohaniwan.

2.3 Agama

Eksistensi manusia di muka bumi merupakan pengejawantahan atas adanya suatu kausa prima yang tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Kepercayaan umat manusia terhadap kausa prima didorong oleh kesadaran bahwasanya manusia tidak mampu menciptakan dirinya sendiri.¹⁹ Adanya makhluk (objek) yang diciptakan pasti berasal dari Kholik (subjek) yang menciptakan. Stigma inilah yang kemudian mempengaruhi manusia untuk meyakini keberadaan sebuah dzat yang menjadi sebab atas adanya segala sesuatu yang kemudian disebut Tuhan. Kesadaran manusia akan keterbatasan yang dimiliki kemudian melahirkan perilaku penghambaan terhadap Tuhan yang dianggap maha segalanya. Seiring dengan berkembangnya jaman, keyakinan terhadap Tuhan pun dianggap memerlukan wadah untuk mendukung pelaksanaan ritual penyembahan yang di kemudian hari disebut agama.²⁰

Melalui dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726) yang kemudian dijadikan undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang, Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan enam agama yang secara yuridis terjamin kedudukannya dalam kehidupan bernegara. Di dalam instrumen ini disebutkan enam agama yang dimaksud yakni Budha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan, Islam, dan Khong-cu. Selain keenam agama yang telah disebutkan, Pasal 29 UUD RI 1945 menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk keyakinannya dan tidak mengharuskan memilih salah satu dari enam agama yang telah disebutkan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dimana segala tindak-tanduk penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, indonesia tidak

¹⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2014.

²⁰ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 61.

menjadikan agama sebagai sampul buku melainkan isi buku itu sendiri.²¹ Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan ketuhanan yang maha esa tetapi bukan negara berdasarkan satu agama tertentu. Norma-norma agama dibungkus dengan aturan hukum tertulis sehingga warga negara mematuhi peraturan perundang-undangan melalui kepatuhannya terhadap kaedah-kaedah agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal ini menjadi bukti bahwasanya keberadaan agama di Indonesia tidak saja menjadi pemanis belaka melainkan juga sebagai sumber dari sebuah hukum positif.

Masing-masing agama memiliki aturan mengenai perbuatan lahiriah manusia bukan saja aturan mengenai perbuatan antar sesama manusia dan perbuatan antara manusia dengan Tuhan yang disembah. Aturan agama di Indonesia memiliki ruang lingkup individualis religius bagi masing-masing umat pemeluknya. Artinya seseorang tidak dianggap melanggar sebuah aturan agama jika aturan tersebut bukan dari agama yang dipeluk orang yang bersangkutan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat norma-norma agama tidak memiliki tempat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.²²

2.3.1 Relasi Agama dan Negara

Persoalan mengenai relasi agama dan Negara merupakan persoalan yang tidak pernah habis untuk diperdebatkan. Realita ini muncul dari perbedaan pandangan antara agama sebagai bagian dari Negara dan pandangan yang menganut paham sebaliknya. Pada dasarnya negara merupakan persekutuan hidup sebagai manifestasi sifat asal manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga negara sebagai perwujudan kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan sesama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian negara

²¹ Kaha Anwar, "Posisi Agama Dalam Negara, Menapaki Alam Pikiran Gus Dur" https://www.kompasiana.com/kaha.anwar/posisi-agama-dalam-negara-menapaki-alam-pikiran-gus-dur-part-3_55121f99813311af53bc6209, diunduh 25 Maret 2018.

²² Bustanuddin Agus, *Opcit.* hlm. 244.

memiliki kausa langsung dengan manusia karena manusia adalah pemilik kehendak berdirinya negara itu sendiri.

Uraian mengenai hubungan negara dan agama ini dibagi kedalam beberapa konsep menurut beberapa pandangan. Pandangan yang dimaksud adalah paham-paham populer yang berkembang di dunia ilmu Negara antara lain paham teokrasi, paham sekuler dan paham komunis.

1. Hubungan Negara dan Agama Menurut Paham Teokrasi

Menurut paham teokrasi hubungan negara dan agama digambarkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama adalah negara karena pemerintahan diselenggarakan menurut kehendak Tuhan. Semua tata kehidupan dalam masyarakat dan ketata negaraan dilakukan atas titah Tuhan. Oleh sebab itu urusan kenegaraan atau politik menurut paham teokrasi juga diyakini sebagai penjelmaan firman Tuhan.

Seiring perkembangan zaman paham teokrasi terbagi dalam dua macam yaitu paham teokrasi langsung dan tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula. Sementara menurut sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan.²³ Kepala negara atau raja diyakini memerintah atas kehendak Tuhan. Kerajaan Belanda dapat dijadikan contoh untuk jenis ini. Sejarah mencatat, raja di Negara Belanda diyakini sebagai pengemban tugas suci yaitu kekuasaan yang merupakan amanat suci dari Tuhan untuk memakmurkan rakyatnya. Politik seperti inilah yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ketika menjajah Indonesia. Mereka meyakini bahwa raja mendapat amanah suci dari Tuhan untuk bertindak sebagai wali dari wilayah jajahannya itu. Sikap politik seperti ini dikategorikan sebagai politik etis.

²³ Hayim Asy'ari, *Relasi Negara dan Agama di Indonesia*, Jurnal online Rechts Vinding. Diunduh 22 Januari 2019.

Dalam pemerintahan teokrasi tidak langsung, sistem dan norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Dengan demikian, negara menyatu dengan agama. Negara dan agama tidak dapat dipisahkan.

2. Hubungan Negara dan Agama Menurut Paham Sekuler

Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara negara dan agama. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Menurut paham ini negara adalah urusan duniawi yang menyangkut hubungan manusia satu dengan yang lain secara horizontal. Sedangkan agama adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Antara negara dan agama menurut paham ini adalah dua hal yang berlainan dan tidak dapat dicampur adukkan.

Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Tidak menjadi persoalan bilamana norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Negara yang menganut sistem sekuler pada umumnya membebaskan setiap warganya dalam memeluk agama tertentu tanpa ada intervensi.

3. Hubungan Negara dan Agama Menurut Paham Komunisme

Paham komunisme memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan pada filosofi materialisme-dialektis dan materialisme-historis. Paham ini menimbulkan paham atheis. Paham yang dipelopori oleh Karl Marx ini memandang agama sebagai candu masyarakat. Menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Sementara agama menurut paham ini dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri.²⁴

Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk bernama manusia. Agama dipandang sebagai keluhan makhluk

²⁴ https://www.academia.edu/13640671/B._Model_Hubungan_Antara_Agama_Dengan_Negara. diunduh 27 Januari 2019.

tertindas. Oleh karena itu agama harus ditekan bahkan dilarang. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakekatnya adalah materi.

2.4 Pengangkatan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil merupakan proses meningkatkan status dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. Proses ini ditempuh melalui tahap prosedur sebagai berikut:

2.4.1 Tahap Pelamaran

Untuk menjalankan amanat Pasal 27 UUD RI 1945 yang memberi kesempatan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, setiap penerimaan PNS baru harus diumumkan secara luas.²⁵ Diharapkan dengan adanya pengumuman ini seluruh warga negara yang berminat dapat menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Disamping itu, instansi pemerintah yang membutuhkan juga dapat memilih calon yang dianggap memiliki kompetensi untuk mengisi jabatan yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Pengumuman tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 PP MPNS yang menyatakan:

- Ayat 1 : Panitia seleksi nasional pengadaan PNS mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat.
- Ayat 2 : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama jabatan;
 - b. Jumlah lowongan jabatan;
 - c. Kualifikasi pendidikan; dan
 - d. Instansi pemerintah yang membutuhkan jabatan PNS.

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.cit.*, hlm.38.

2.4.2 Tahap Seleksi

Proses seleksi perlu dilakukan untuk menentukan calon terbaik dan yang dianggap paling berkompentensi guna menduduki lowongan jabatan yang tersedia dari sekian banyak calon yang melamar. Seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi tiga tahap sebagaimana ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) PP MPNS yang berbunyi:

- Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap:
- a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. Seleksi kompetensi bidang.

Seleksi administrasi dilakukan dengan meneliti lampiran berkas berdasarkan kualifikasi yang ditentukan dalam pengumuman.²⁶ Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi ini dapat mengikuti seleksi tahap kedua yaitu seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi dasar dapat mengikuti tahap ketiga yaitu seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelamar yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap ketiga kemudian diangkat menjadi calon PNS dan wajib mengikuti masa percobaan sebelum diangkat menjadi PNS.

2.4.3 Tahap Pengangkatan

Pengangkatan merupakan fase terakhir dari proses pengadaan PNS. Bagi pelamar suatu lowongan di instansi pemerintahan tertentu yang dinyatakan lulus seleksi nasional, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.cit.*, hlm. 41.

Badan Kepegawaian Negara (BKN). Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun yang merupakan masa prajabatan. Masa prajabatan tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Pembinaan pendidikan dan pelatihan ini dilakukan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mensyaratkan agar calon PNS lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Calon PNS yang telah memenuhi syarat kemudian diangkat menjadi PNS oleh PPK kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi di Indonesia adalah presiden. Kewenangan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari presiden dapat didelegasikan kepada pemimpin tertinggi di instansi pemerintahan antara lain:

1. Menteri di kementerian;
2. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
3. Sekretaris jendral di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
4. Gubernur di provinsi;
5. Bupati/walikota di kabupaten/kota.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sumpah/janji PNS adalah kewajiban pokok bagi setiap PNS oleh karena itu setiap calon Pegawai Negeri Sipil belum dapat menyandang hak dan kewajiban PNS sebelum mengangkat sumpah/janji PNS.
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berganti agama pasca pengangkatan tidak perlu lagi mengulang sumpah/janji yang terdahulu sebab tidak ada peraturan yang menyatakan status sumpah/janji tersebut dapat kadaluarsa akibat bergantinya agama.

4.2 Saran

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, ada baiknya sumpah PNS ditiadakan dan diganti janji PNS yang lebih homogen. Apapun latar belakang agama calon PNS yang akan mengangkat sumpah, cukup mengucapkan janji PNS yang redaksinya seragam.
2. Untuk mengisi kekosongan aturan mengenai status sumpah/janji PNS yang berganti agama pasca pengangkatan, seyogyanya diatur pasal khusus di dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Baik sumpah/janji tersebut menjadi kadaluarsa atau pun tetap dianggap berlaku, penting untuk membuat sebuah ketentuan yang jelas dan tidak multi tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aburaera, Sukarno, 2010. *Filsafat Hukum Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Agus, Bustanuddin, 2007. *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Edisi 1 Cetakan Ke-2). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2004. *Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Djatmika, Sastra dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ghufron, Ahmad dan Sudarsono, 1991. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Cetakan Ke-1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartini, Sri, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. (edisi 1 cetakan ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan, 2014. *Pendidikan Pancasila*. (edisi reformasi). Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013. *Paduan Sumpah Keagamaan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014. *Penelitian Hukum*. (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Moekijat, 1991. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Multatuli, 1868. *Max Havelaar*. Terjemahan oleh Ingrid Dwijani Nimpoeno. Bandung: Mizan Pustaka.
- Toriquddin, Mohammad, 2009. *Relasi Agama Dan Negara* (Edisi ke-1). Malang: UIN-Malang Press.
- UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

B. Jurnal

Hartinin, Sri *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jurnal Hukum Vol. IX, No. 3, September 2009.

Siregar, Hamka. *Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Sodikin. *Hukum dan Hak Kebebasan Beragama*, Jurnal Cita Hukum Vol. I, No. 2, Desember 2013.

Suharman, Edi. *Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal IUS Vol. V. No. 2, Agustus 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta 10 Agustus 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965. Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Jakarta, 27 Januari 1965. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2762).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 16 Agustus 1999. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Aparatur Sipil Negara. Jakarta, 15 Januari 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jakarta 6 Juni 2010. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jakarta 7 April 2017. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037).

D. Laman

Anwar, Kaha. "Posisi Agama Dalam Negara, Menapaki Alam Pikiran Gus Dur."

https://www.kompasiana.com/kaha.anwar/posisi-agama-dalam-negara-menapaki-alam-pikiran-gus-dur-part-3_55121f99813311af53bc6209.

Diunduh pada 25 Maret 2018.

Ardine, Albert. "Pegawai Negeri Sipil = Civil Servant".

https://www.kompasiana.com/femiardine/pegawai-negeri-sipil-civil-servant_5520b0158133116f7419fb02 diunduh pada 3 April 2018.

Hayim Asy'ari, *Relasi Negara dan Agama di Indonesia*, Jurnal online Rechts Vinding. Diunduh pada 22 Januari 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a84a980b3cd/cara-mengurus-kartu-keluarga-jika-pindah-agama-setelah-menikah> diunduh pada 17 Oktober 2018.

<http://lan.go.id/id/homepage/tentang-lan> diunduh pada 23 Oktober 2018.

<http://lan.go.id/id/homepage/tugas-dan-fungsi> diunduh pada 23 Oktober 2018.

<https://peraturankepegawaian.wordpress.com/2012/11/27/surat-edaran-kepala-bakn-nomor-14-tahun-1975-14se1975/> diunduh pada 29 Oktober 2018.

<https://www.kompasiana.com/idrisapandi/5975d004a5ae7878ef189d42/adalah-pns-anti-pancasila> diunduh pada 20 Januari 2019.

https://www.academia.edu/13640671/B._Model_Hubungan_antara_agama_dengan_Negara diunduh pada 27 Januari 2019.

LAMPIRAN

ان الدين عند الله الاسلام

"SESUNGGUHNYA AGAMA YANG BENAR DISISI ALLAH ADALAH AGAMA ISLAM"
PERNYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM

Pada hari ini Senin Tanggal 26 bulan Mei 2014 Maschi bertepatan dengan Tanggal 26 Bulan Rojab 1435 Hijriyah, saya :

N a m a : SUPRIANTO
 Bin : KARTO JAINEM
 Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 10-02-1972
 Warga Negara : Indonesia
 Agama Asal : Katholik
 Pekerjaan : PNS
 Al a m at : Kel. Sumberrejo Kec. Banyuwangi
 Kab. Banyuwangi

Dengan keikhlasan dan kesadaran hati sendiri yang paling dalam menyatakan memeluk Agama Islam dengan mengucapkan Dua Kalimat Syahadat :

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

**ASY HADU ALLAA ILAA HA ILLALLOH WA ASYHADU ANNA
 MUHAMMADAR RASULULLOH**


“ Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
 dan Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah Utusan Allah “


Selanjutnya Nama Resmi Islam saya adalah :

“SUPRIANTO”

Penuntun

Banyuwangi, 26 Mei 2014
 Yang Menyatakan


MUSTAIN HAKIM, S.Ag.M.HI


SUPRIANTO

Saksi - Saksi :

1. FATWARI ()
2. RAMDHAN ()



Mengetahui
 Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Banyuwangi

MUSTAIN HAKIM, S.Ag.M.HI
 NIP.19750125 200003 1 001

BIODATA PENULIS**Data Pribadi:**

Nama : M.Najmuddin
NIM : 130710101324
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Februari 1995
Fakultas : Hukum
Khususannya : Penyelenggaraan Negara
Alamat : Jl.Prajurit Syakur RT 1 RW 2 Dusun
Parirejo Desa Parijatahwetan
Kecamatan Srono Kabupaten
Banyuwangi
Agama : Islam
Telepon : 082332069250

Riwayat Pendidikan:

1. TK Khadijah 69 Parijatahwetan
2. MI Al-Anshoriyah Parijatahwetan
3. MTsN Srono
4. MAN 1 Jember
5. Universitas Jember